



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Badan Kesbangpol Linmas, untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Kesbangpol Linmas terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
- c. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Komunikasi Lingkungan Masyarakat.
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Ormas, Profesi dan LSM;
 2. Sub Bidang Legislatif, Penyelenggaraan Pemilu dan Desk Pemilu
- e. Bidang Politik, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Hubungan Partai Politik;
 2. Sub Bidang Idiologi, Stabilitas dan Pengamanan.
- f. Bidang Penyelamatan, Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi;
 2. Sub Bidang Perlindungan dan ketentraman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Kesbangpol Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesbangpol Linmas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. pengoordinasian program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - f. pengelolaan tata usaha.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Badan mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merumuskan program kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengendalikan seluruh kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. membina pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memberikan rekomendasi dan/atau perizinan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan pejabat yang berwenang;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua**Sekretariat****Paragraf 1****Sekretaris****Pasal 4**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Kesbangpol Linmas;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan rumah tangga;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan di bidang kesekretariatan;
 - f. menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
 - g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesbangpol Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Program

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Badan Kesbangpol Linmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Program berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan dan laporan program kegiatan yang masuk dari Sekretariat dan masing-masing Bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional untuk pengendalian;
 - h. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesbangpol Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Badan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Kesbangpol Linmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan pengelolaan, pengoordinasian, menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pelayanan administrasi keuangan;
 - f. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - g. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung gaji, dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - h. melaksanakan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - i. melaksanakan akuntansi yang meliputi jurnal umum, buku besar dan buku besar pembantu;
 - j. menyiapkan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
 - k. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

- m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kesbangpol Linmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan bahan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang;
 - h. membuat laporan rutin tentang kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan, daftar nominatif pegawai;
 - i. menyiapkan berkas usulan mutasi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, diklat pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Bangsa

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 8

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang ketahanan bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang ketahanan bangsa;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan bangsa;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang ketahanan bangsa;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan di bidang ketahanan bangsa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Bidang Ketahanan Bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. merumuskan bahan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi;
 - g. meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ketahanan bangsa;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, melaksanakan pembauran dan akulturasi budaya skala kabupaten;
 - f. meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, melaksanakan pembauran dan akulturasi budaya skala kabupaten;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, melaksanakan pembauran dan akulturasi budaya skala kabupaten;
 - h. menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya skala kabupaten;

- i. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya skala kabupaten;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Komunikasi Lingkungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Komunikasi Lingkungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang ketahanan bangsa dan komunikasi lingkungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Komunikasi Lingkungan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Komunikasi Lingkungan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional dengan merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten;

- f. melaksanakan pembinaan, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
- g. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten;
- h. meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembauran ketahanan bangsa dan komunikasi lingkungan masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 11

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;

- c. pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan di bidang hubungan antar lembaga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. merumuskan bahan kebijakan operasional penyelenggaraan pola hubungan antar dan antara organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dan legislatif skala daerah;
 - f. merumuskan bahan kebijakan operasional fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan desk pemilu skala daerah;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga skala daerah;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur di bidang hubungan antar lembaga skala daerah;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang hubungan antar lembaga;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Ormas, Profesi, dan LSM

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Ormas, Profesi, dan LSM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang ormas, profesi, dan LSM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Ormas, Profesi, dan LSM mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Ormas, Profesi, dan LSM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan petunjuk teknis pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat skala kabupaten;
- f. memberikan pelayanan administrasi terhadap pendaftaran, dan rekomendasi izin kegiatan setiap lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat skala kabupaten;
- g. mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat skala kabupaten;
- h. memberikan fasilitasi kegiatan terhadap Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, Kesatuan Aksi Masyarakat Anti NARKOBA dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba guna menciptakan kerukunan antar umat beragama dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba skala kabupaten;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan keberadaan lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat skala kabupaten;
- j. meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol linmas di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat skala kabupaten;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ormas, profesi dan LSM;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Legislatif, Penyelenggaraan Pemilu dan Desk Pemilu

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Legislatif, Penyelenggaraan Pemilu, dan Desk Pemilu dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang legislatif, penyelenggaraan pemilu dan desk pemilu.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Legislatif, Penyelenggaraan Pemilu dan Desk Pemilu mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Legislatif, Penyelenggaraan Pemilu dan Desk Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dengan merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi pola hubungan pemerintah dengan legislatif, fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - f. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - g. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pola hubungan pemerintah dengan legislatif, fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - h. meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengembangan pola hubungan pemerintah dengan legislatif, fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang legislatif, penyelenggaraan pemilu dan desk pemilu;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima

Bidang Politik

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 14

- (1) Bidang Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang politik;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang politik;

- c. pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang politik;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan di bidang politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Politik mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan Bidang Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. merumuskan bahan penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan dengan merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi di bidang ideologi negara, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik serta hubungan antar partai politik skala kabupaten;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi negara, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik serta hubungan antar partai politik skala kabupaten;
 - g. meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ideologi negara, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik serta hubungan antar partai politik skala kabupaten;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang politik;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Hubungan Partai Politik

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Hubungan Partai Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang hubungan partai politik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Hubungan Partai Politik mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Hubungan Partai Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. mempersiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan antar lembaga politik skala daerah;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi, kerja sama dan mediasi hubungan antar organisasi partai politik skala kabupaten;
 - g. mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan, dan pendidikan politik, demokratisasi dan hak asasi manusia kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat;
 - h. meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kerja sama dan mediasi hubungan antar organisasi partai politik skala kabupaten;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang hubungan partai politik;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Idiologi, Stabilitas dan Pengamanan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Idiologi, Stabilitas dan Pengamanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang idiologi, stabilitas dan pengamanan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Idiologi, Stabilitas dan Pengamanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Idiologi, Stabilitas dan Pengamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan bahan kebijakan operasional pembinaan ideologi negara, stabilitas dan pengamanan skala kabupaten;
- f. menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum skala kabupaten;
- g. melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum skala kabupaten;
- h. memberikan fasilitasi kegiatan terhadap Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat dan Komunitas Intelijen Daerah guna menciptakan kerukunan masyarakat dan menciptakan ketertiban dan ketentraman umum;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan skala kabupaten;
- j. meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ideologi negara, stabilitas dan pengamanan skala kabupaten;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ideologi, stabilitas dan pengamanan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penyelamatan, Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 17

- (1) Bidang Penyelamatan, Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang penyelamatan, perlindungan dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyelamatan, Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang penyelamatan, perlindungan dan ketentraman masyarakat;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang penyelamatan, perlindungan dan ketentraman masyarakat;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelamatan, perlindungan dan ketentraman masyarakat;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan di bidang penyelamatan, perlindungan dan ketentraman masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Penyelamatan, Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan Bidang Penyelamatan, Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. merumuskan bahan penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyelamatan, perlindungan dan ketentraman masyarakat skala daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyelamatan, perlindungan dan ketentraman masyarakat skala daerah;
 - g. meningkatkan kapasitas aparatur di bidang penyelamatan, perlindungan dan ketentraman masyarakat skala daerah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang penyelamatan, perlindungan dan ketentraman masyarakat;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penyelamatan, Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang penyelamatan dan rehabilitasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan di bidang pencegahan, penyelamatan dan rehabilitasi bencana alam skala daerah;
 - f. mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan prosedur tetap pencegahan dan penanggulangan bencana kepada masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
 - g. menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama operasi dengan instansi terkait dalam langkah-langkah penanggulangan bencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi);
 - h. menyusun rencana pengadaan alat dan perlengkapan operasional bagi aparat penanggulangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi potensi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam langkah-langkah penanggulangan bencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi) guna memperkecil dampak yang ditimbulkan bencana;
 - j. memberikan penyiapan bahan fasilitasi permintaan bantuan korban bencana kepada instansi terkait guna kecepatan penanganan korban bencana;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana alam skala daerah;
 - l. peningkatan kapasitas aparatur di bidang penyelamatan dan rehabilitasi bencana alam skala daerah;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang penyelamatan dan rehabilitasi;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3**Sub Bidang Perlindungan dan Ketentraman****Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Perlindungan dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penyelamatan, Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang perlindungan dan ketentraman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Ketentraman mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Perlindungan dan Ketentraman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbangpol Linmas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlindungan dan ketentraman masyarakat skala daerah;
 - f. menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. menyusun rencana pengadaan alat dan perlengkapan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat baik dari unsur Desa / Kelurahan maupun instansi / perusahaan guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan tugas kelinmasan;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan anggota dan atau mantan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat guna memberikan motivasi anggota dalam melaksanakan tugas;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlindungan dan ketentraman masyarakat skala daerah;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan dan ketentraman;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Badan Kesbangpol Linmas.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbangpol Linmas.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Nopember 2008
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 203